



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 09/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**ALAT KELENGKAPAN SENAT AKADEMIK, TATA CARA PERSIDANGAN,
HAK SUARA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB, pasal 32 ayat (4) dan pasal 34 ayat (6), Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Alat Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 22 Mei 2015 telah menyepakati dan mensahkan Peraturan Senat Akademik tentang Alat Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut dari butir (b) di atas, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Senat Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 12/SK/11.A/KP/2014 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITB, periode Tahun 2014-2019;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik ITB.
- KEDUA** : Memberlakukan Peraturan Senat Akademik tentang Alat Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini sebagai pengganti.

KETIGA : Peraturan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya Peraturan Senat Akademik ini.

Ditetapkan di Bandung
Tanggal 22 Mei 2015
Ketua,



Prof. Intan Ahmad, Ph.D.
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;

